



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 12 - K / PM III-14 / AD / V / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Heru Supriadi. -----
Pangkat/Nrp : Serka/21970097291176. -----
J a b a t a n : Ba Pamops. -----
K e s a t u a n : Denmadam IX/Udayana. -----
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 5 Nopember 1976. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Islam. -----
Alamat tempat tinggal : Jalan Karya Bhakti II No. 40 X Yang Batu Denpasar. -----

----- Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Dandenmadam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/04/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010, kemudian dibebaskan pada tanggal 5 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dandenmadam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/05/III/2010 tanggal 2 Maret 2010.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.-----

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku PAPER A Terdakwa Nomor : Kep / 19 / IV / 2010, tanggal 22 April 2010. -----
2. Surat dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak / 10 / OM / III-14 / 2010, tanggal 28 April 2010. -----
3. Surat tanda menerima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 10 / OM / III-14 / 2009 tanggal 22 April 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----
/2. Hal.....
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :-----

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :-----

"Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

b. Oleh karena itu memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.-----

c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).-----

d. Mohon agar barang bukti berupa :-----

Surat-surat : -----

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.-----

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Pebruari 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di depan SD Kartika Asrama Sudirman Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Prajurit TNI-AD tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam V/Brawijaya, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kejuruan infantri di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif 741/Sbw Singaraja, tahun 2005 ditugaskan di Makodam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pulang ke kostnya dengan sepeda motor untuk mengantar anaknya mengikuti les pelajaran, setelah selesai mengantar anaknya kemudian Terdakwa berangkat menuju Kodam IX/Udayana karena masih melaksanakan tugas

/piket

piket Kodam, sampai di Gang Karya Bhakti Denpasar tepatnya di depan pabrik tahu Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Fredricus Edi Santoso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rany (Saksi I) yang juga membawa sepeda motor, setelah tiba di dekat Gereja Imanuel Sudirman Saksi I menghentikan Terdakwa, selanjutnya Saksi I menghina dan mencaci maki Terdakwa dari atas sepeda motornya, lalu Terdakwa minta maaf karena mau tugas.

3. Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya namun Saksi I tetap mengejar dan menghentikan Terdakwa di depan SD Kartika Asrama Sudirman Denpasar Bali, selanjutnya Saksi I berkata "Koe gak tau malu, jadi Tentara ganggu istri orang", Terdakwa menjawab "masalah apa?", Saksi I mengatakan lagi "memangnya istriku masalah apa dengan koe?", lalu Terdakwa menjawab "Kan sudah damai waktu itu, tidak ada apa-apa, jangan mengganggu saya, saya lagi dinas", kemudian Saksi I turun dari sepeda motornya dan menghampiri Terdakwa yang juga turun dari sepeda motornya, setelah itu Terdakwa memukul Saksi I sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah dan bibir Saksi I hingga berdarah, kemudian Terdakwa menendang Saksi I sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha sebelah kiri dan kanan, Terdakwa baru berhenti memukul setelah datang orang-orang meleraikan Terdakwa.

4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka lecet bibir atas diameter 1x 0,5 cm, bibir bawah dan berwarna kemerahan diameter 1x1 cm akibat benturan benda keras dan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. III Denpasar Nomor : 27/VER/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh dr. Fifin Fauziyahi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap isi surat dakwaan Oditur tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Fredricus Edi Santoso Rany.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 3 Pebruari 1974.

/jenis kelamin.....

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Katholik,

Alamat tempat tinggal : Jalan Kartika Gang 3 No. 55 Denpasar



Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.-----

2. Bahwa pada hari tanggal 13 Pebruari 2010 sore hari sekira pukul 15.00 wita, ketika Saksi mengendarai sepeda motor lewat di Jl.Karya bhakti II Denpasar tepatnya di depan Pabrik tahu, Saksi berpapasan dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa saling menggeber mesin sepeda motornya.-

3. Bahwa Saksi kemudian berbalik arah mengejar Terdakwa dan setelah sampai di depan SPK (sekolah perawat kesehatan) Kodam IX/ Udayana, Terdakwa berhenti terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa.-----

. Bahwa dalam pertengkaran Saksi mengatakan “Kowe gak tahu malu, jadi Tentara mengganggu isteri orang”, lalu Terdakwa menanyakan “ada masalah apa”, kemudian Saksi mengatakan “Memangnya isteriku masalah apa dengan Kowe”, lalu oleh Terdakwa dijawab “Kan sudah damai waktu itu tidak ada apa-apa”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Jangan ganggu saya, saya lagi dinas”.-----

. Bahwa setelah bertengkar mulut kemudian Saksi turun dari sepeda motornya menghampiri Terdakwa dan Terdakwa juga turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kanan mengepal kena di bagian wajah dan bibir, lalu Saksi ditendang sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan, kena di paha kiri luar dan paha kanan bagian dalam.-----

. Bahwa pada waktu Saksi dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi memandang Terdakwa sebagai Anggota TNI-AD dan Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi setelah dilerai oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian.-----

7. Bahwa Saksi sewaktu berpapasan dengan Terdakwa lalu Saksi menggeber suara mesin sepeda motornya, karena merasa tidak suka dan cemburu terhadap Terdakwa.-----

. Bahwa Saksi mengikuti dan menghentikan Terdakwa lalu mengolok-olok Terdakwa maksudnya agar Terdakwa minta ma’af kepada Saksi, karena Terdakwa sering mengajak pergi isterinya Saksi dan juga memberi hadiah, sehingga Saksi merasa bahwa Terdakwa telah mengganggu rumah tangganya.--

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Saksi-2 :-----

Nama lengkap : Wawan Setiawan.-----

Pekerjaan : Pedagang mie ayam.-----

/Tempat

Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 22 Agustus 1974.-----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Agama : Islam.-----

Alamat tempat tinggal : Jalan Letda Reta No. 41 Denpasar.-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.-----
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 15.30 Wita, ketika Saksi baru datang dan mangkal di tempat jualannya di depan SPK Kodam IV/Udayana, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany bertengkar mulut.-----
3. Bahwa pada mulanya Saksi menganggap mereka adalah sesama kawan yang suara bicaranya sama-sama keras, namun Saksi tidak bisa mendengarkan dengan jelas karena jaraknya dengan Saksi agak jauh.-----
4. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul di bagian wajah Sdr. Fredricus sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.-----
5. Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas ketika Terdakwa Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany karena saat itu Saksi sedang main-main (game) dengan Hpnya, sehingga yang dilihat oleh Saksi pada waktu Terdakwa memukul yang terakhir yaitu sebanyak 1 (satu) kali.-----
6. Bahwa pada waktu memukul Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany, Sdr. Fredricus tidak melakukan perlawanan dan waktu itu bibinya berdarah.-----
7. Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany, Terdakwa mengenakan paian dinas loreng.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Saksi-3 :-----

Nama lengkap	: Frisca Dwin Stevi Balia.-----
Pekerjaan	: Pegawai Luxury Spa Villas.-----
Tempat/tanggal lahir	: Sorong, 3 September 1987.-----
Jenis kelamin	: Perempuan.-----
Kewarganegaraan	: Indonesia.-----
Agama	: Kristen Khatolik.-----
Alamat tempat tinggal	:Jalan Letda Reta Gang 40 Yang Batu Denpasar.-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga.-----
2. Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany (suami Saksi), namun setelah kejadian tersebut Saksi melihat wajah Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany bengkak pada pipi sebelah kiri dan pecah pada bagian bibir.-----

/2. Bahwa



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa suami Saksi mengalami luka bengkok pada pipi sebelah kiri dan pecah pada bagian bibir.-----

4. Bahwa sebelum terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi, Saksi pernah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa selama kurang lebih satu setengah bulan.-----

5. Bahwa suami Saksi tidak mengetahui kalau Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, namun suaminya merasa curiga terhadap Saksi karena Saksi pernah diberi hadiah ulang tahun dan kenang-kenangan oleh Terdakwa berupa dua buah boneka dan sebuah helm merk Ink.-----

6. Bahwa Saksi pernah beberapa kali pergi berdua dengan Terdakwa karena Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menemani mencari laptop yang bagus, lalu oleh Saksi dicarikan laptop merk Beyond ke Rimo Trade Centre di Denpasar. -----

7. Bahwa Saksi setiap pergi dengan Terdakwa pakai kendaraan sendiri-sendiri, karena Saksi kalau pergi ke tempat kerjanya di Luxury Spa Villas Seminyak, mengendarai sepeda motor sendiri.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Menimbang :

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Prajurit TNI-AD tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kejuruan infantri di Rindam V/Brawijaya, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 741/Sbw Singaraja, kemudian sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast di Denmakodam IX/Udayana dengan pangkat Serka.-----

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pulang ke kostnya dengan sepeda motor untuk mengantar anaknya mengikuti les pelajaran sore, setelah selesai mengantar anaknya kemudian Terdakwa berangkat kembali ke Kodam IX/Udayana karena masih melaksanakan tugas piket Kodam.-----

. Bahwa Terdakwa ketika dalam perjalanan sampai di Gang Karya Bhakti Denpasar tepatnya di depan pabrik tahu Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany yang juga membawa sepeda motor, setelah tiba di dekat Gereja Imanuel Sudirman Sdr. Fredricus menghentikan Terdakwa.-----

4. Bahwa

4. Bahwa setelah Terdakwa berhenti selanjutnya Sdr. Fredricus menghina dan mencaci maki Terdakwa dari atas sepeda motornya, lalu Terdakwa minta maaf karena mau kembali tugas.-----

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanannya namun Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany tetap mengejar dan menghentikan Terdakwa di depan SD Kartika, Asrama Sudirman Denpasar Bali



dengan cara menutup arah sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti.-----

6. Bahwa setelah Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Sdr. Fredricus memaki Terdakwa dengan berkata " Koe Tentara rajin sholat tapi kelakuanmu suka mengganggu isteri orang", dan juga mengancam keluarga Terdakwa, setelah itu Sdr Fredricus turun dari sepeda motornya lalu mendekati Terdakwa.-----

7. Bahwa pada waktu Sdr. Fedricus mendekati Terdakwa, bersikap seolah menantang, maka Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul Sdr. Fredricus sebanyak satu kali kena di bagian bibirnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menendang dengan kakinya sebanyak dua kali ke arah perut dan paha kiri Sdr. Fredricus.-----

8. Bahwa pada waktu kejadian keributan antara terdakwa dengan Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany, Terdakwa berpakaian dan bersepatu PDL.-----

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam perkara perzinahan, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari dan dipecat dari dinas Militer, kemudian Terdakwa mengajukan banding dan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Terdakwa tidak dipecat.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur di persidangan berupa :-----

Surat-surat : -----

-(dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010, A.n. Sdr. Fredricus Edi Santosa Rany, yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk. III Denpasar dan ditanda tangani oleh dr.Fifin Fauziyahi, NIP.197204052008122001.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah dinilai oleh Majelis Hakim ternyata memang benar bahwa bukti surat tersebut menguraikan luka-luka yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.-----

/menimbang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kejuruan infantri di Rindam V/Brawijaya, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 741/Sbw Singaraja, kemudian sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis di Denma Kodam



IX/Udayana dengan pangkat
Serka.-----

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pulang ke tempat kostnya dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar anaknya mengikuti les pelajaran sore, setelah selesai mengantar anaknya kemudian Terdakwa berangkat kembali ke Kodam IX/Udayana karena masih melaksanakan tugas piket / jaga di Makodam.-----

3. Bahwa benar dalam perjalanan kembali ke Makodam IX/Udayana Terdakwa lewat di Jl. Karya Bhakti II dan ketika sampai depan Pabrik tahu, Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany (Saksi-1) yang saat itu juga mengendarai sepeda motor, lalu keduanya saling mengeber suara mesin sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 berbalik arah mengejar Terdakwa dan ketika di depan Gereja Imanuel Saksi- 1 menghentikan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap jalan terus.-----

. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany (Saksi-1) mengikuti Terdakwa lagi sambil meminta Terdakwa untuk berhenti, setelah sampai di depan SPK (sekolah perawat kesehatan) Kodam IX/Udayana, Terdakwa berhenti namun masih duduk di atas sepeda motornya dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1.-----

5. Bahwa benar dalam pertengkaran tersebut Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa **"Kowe gak tahu malu, jadi Tentara mengganggu isteri orang"**, lalu Terdakwa menanyakan **"Ada masalah apa"**, kemudian Saksi-1 berkata lagi **"Memangnya isteriku masalah apa dengan Kowe"** dan dijawab oleh Terdakwa **"Kan sudah damai waktu itu tidak ada apa-apa"**, selanjutnya Terdakwa mengatakan **"Jangan ganggu saya, saya lagi dinas"**.-----

6. Bahwa benar Saksi-1 setelah memaki-maki Terdakwa kemudian turun dari sepeda motornya sambil membawa helem di tangan kirinya dan menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa yang merasa dihina dan emosi juga turun dari sepeda motornya dan setelah saling berdekatan lalu Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kena di bagian wajah dan bibir Saksi-1, bersamaan dengan itu Terdakwa juga menendang Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali kena di paha kiri luar dan paha kanan bagian dalam.---

/7. Bahwa

7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan karena Saksi-1 memandang Terdakwa sebagai Anggota TNI-AD dan Terdakwa baru berhenti melakukan pemukulan setelah dilerai oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian.-----

8. Bahwa benar Saksi-1 mengikuti atau membuntuti dan memaki-maki Terdakwa karena Saksi-1 merasa cemburu dan tidak suka terhadap kelakuan Terdakwa yang sering pergi berdua bersama isterinya Saksi-1 yang bernama Sdri. Frisca Dwin Stevi Balia (Saksi- 3) dan Terdakwa juga sering memberi hadiah kepada Saksi- 3, sehingga Saksi- 1 merasakan bahwa Terdakwa telah mengganggu rumah tangganya.-----



9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany (Saksi-1), Saksi- 1 mengalami luka lecet pada bibir atas dengan diameter 1x1/2 Cm dan bibir bawah berwarna kemerahan dengan diameter 1x1 Cm yang disebabkan karena benturan dengan benda tumpul dan keras, atas lukanya tersebut Saksi-1 terhalang menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama 5 (lima) hari, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 27/VER/II/2010 tanggal 23 Pebruari A.n. Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany, yang diterbitkan oleh Rumkit Tk.III Denpasar dan ditanda tangani oleh dr.Fifin Fauziyahi, NIP.19720405200122001.-----

10. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer, karena terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Zinah", namun dalam putusan banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, pidana pokoknya dikuatkan dan pidana tambahannya ditiadakan.-----

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.-----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal sebagai mana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, tidak terdapat rumusan unsur-unsurnya melainkan hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatannya (Penganiayaan) serta ancaman pidananya, akan tetapi dalam praktek pengadilan terdapat Jurisprudensi yang mengartikan atau merumuskan penganiayaan adalah sebagai perbuatan seseorang (Barang siapa) yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.-----

/Menimbang

Menimbang : Bahwa dengan adanya rumusan tentang pengertian penganiayaan sebagaimana tersebut diatas, maka tindak pidana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- **Unsur kesatu : Barang siapa.**-----
- **Unsur ke dua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.**-----

Menimbang : Mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

- **Unsur ke satu : "Barang siapa".**-----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud dengan "**Barang siapa** " adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat



dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subjek hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kejuruan infantri di Rindam V/Brawijaya, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 741/Sbw Singaraja, kemudian sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast di Denma Kodam IX/Udayana dengan pangkat Serda.-----

2. Bahwa benar sesuai dengan Keppera dari Pangdam IX/Udayana selaku Papan Nomor : Kep/19/IV/2010 tanggal 22 April 2010, bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda Nrp. 21970097291176, dengan jabatan sebagai Ba Pamops yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.-----

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI-AD dan mempunyai Jabatan yang harus di pertanggung jawabkan kepadanya, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.-----

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu “ **Barang siapa** “ telah terpenuhi.-----

- **Unsur ke dua** : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain .-----

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah si pelaku menyadari dan menghendaki / terjadinya

terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu sebagai akibat yang dilakukan oleh si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.-----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pulang ke kostnya dengan mengendarai



sepeda motor untuk mengantar anaknya mengikuti les pelajaran sore, setelah selesai mengantar anaknya kemudian Terdakwa berangkat kembali ke Kodam IX/Udayana karena masih melaksanakan tugas piket / jaga di Makodam.-----

2. Bahwa benar dalam perjalanan kembali ke Makodam IX/Udayana Terdakwa lewat di Jl. Karya Bhakti II dan ketika i sampai depan Pabrik tahu, Terdakwa berpapasan dengan Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany (Saksi- 1) yang saat itu juga mengendarai sepeda motor, lalu keduanya saling menggeber suara mesin sepeda motornya selanjutnya Saksi- 1 berbalik arah mengejar Terdakwa dan ketika di depan Gereja Imanuel Sdr. Fredricus menghentikan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap jalan terus.-----

3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany (Saksi-1) mengikuti Terdakwa lagi sambil meminta Terdakwa untuk berhenti, setelah sampai di depan SPK (sekolah perawat kesehatan) Kodam IX/Udayana, Terdakwa berhenti namun masih duduk di atas sepeda motornya dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1.-----

4. Bahwa benar dalam pertengkaran tersebut Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa **"Kowe gak tahu malu, jadi Tentara mengganggu isteri orang"**, lalu Terdakwa menanyakan **"Ada masalah apa"**, kemudian Saksi-1 berkata lagi **"Memangnya isteriku masalah apa dengan Kowe"** dan dijawab oleh Terdakwa **"Kan sudah damai waktu itu tidak ada apa-apa"**, selanjutnya Terdakwa mengatakan **"Jangan ganggu saya, saya lagi dinas"**.-----

5. Bahwa benar Saksi-1 setelah memaki-maki Terdakwa kemudian turun dari sepeda motornya sambil membawa helem di tangan kirinya dan menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa yang merasa dihina dan emosi juga turun dari sepeda motornya dan setelah saling berdekatan lalu Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan

/mengepal

mengepal kena di bagian wajah dan bibir Saksi-1, bersamaan dengan itu Terdakwa juga menendang Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali kena di paha kiri luar dan paha kanan bagian dalam.---

6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan karena Saksi-1 memandang Terdakwa sebagai Anggota TNI-AD dan Terdakwa baru berhenti melakukan pemukulan setelah dilerai oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian.-----

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany (Saksi- 1), Saksi- 1 mengalami luka lecet pada bibir atas dengan diameter 1x1/2 Cm dan bibir bawah berwarna kemerahan dengan diameter 1x1 Cm yang disebabkan karena benturan dengan benda tumpul dan keras, atas lukanya tersebut Saksi- 1 terhalang menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama 5 (lima) hari, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 27/VER/II/2010 tanggal 23 Pebruari A.n. Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany, yang diterbitkan oleh Rumkit Tk.III Denpasar dan ditanda tangani oleh dr.Fifin Fauziyahi,
NIP.19720405200122001.-----



Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memukul dan menendang Sdr. Fredricus Edi Santoso Rany (Saksi- 1), sehingga mengakibatkan Saksi-1 (orang lain) mengalami luka.

Dengan demikian unsur ke dua “ **Dengan sengaja menimbulkan luka pada orang lain** ”, telah terpenuhi.-----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan luka pada orang lain”**.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.-----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak dapat mengedalikan emosinya setelah melihat sikap dan mendengar caci maki dari Sdr.Fredricus Edi Santoso Rany (Saksi-1), yang dianggap telah menghina Terdakwa sehingga Terdakwa tanpa berpikir lebih jauh langsung memukul Saksi-1, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa belum dapat menyikapi sesuatu permasalahan secara dewasa.---

/2. Bahwa

2. Bahwa Terdakwa telah memukul dan menendang Sdr.Fredricus Edi Santoso Rany (Saksi-1) karena Saksi-1 dianggapnya telah menghina dirinya, peristiwa ini tentunya tidak perlu terjadi kalau Terdakwa mau introspeksi dan bertanya pada diri sendiri kenapa Saksi-1 sampai melakukan hal yang demikian, awal permasalahannya tentu saja tidak terlepas dari perbuatan/kelakuan Terdakwa yang dirasakan oleh Saksi-1 telah mengganggu rumah tangganya, hal ini menggambarkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang egois, lebih mengutamakan kepentingan dirinya dari pada orang lain.-----

3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena terbukti melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan zinah”, kejadian yang sekarang ini pun dilatar belakangi karena Terdakwa oleh Saksi-1 dianggapnya telah mengganggu rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.-----

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain (Saksi-1), serta dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa.-----



Menimbang : . Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga.-----

. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa menyesali kesalahannya.-----
2. Bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban/Saksi-1 telah terjadi perdamaian.-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar, karena terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Zinah".-----
2. Bahwa Terdakwa tidak mengakui sebagian perbuatannya padahal pada waktu dikonfirmasi terhadap keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI-AD pada umumnya, serta Kesatuan Terdakwa pada khususnya.-----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.-----

/Menimbang

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

Surat-surat :-----

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010, A.n. Sdr. Fredicus Edi Santosa Rany, yang diterbitkan oleh Rumkit Tk. III Denpasar dan ditanda tangani oleh dr.Fifin Fauziyahi, NIP.197204052008122001.-----

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaanya.-----

Mengingat : .Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Heru Supriadi, Serka, Nrp. 2197097291176**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"PENGANIAYAAN"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-----
- Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan.-----
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ---
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- **Surat-surat** : -----
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010, A.n. Sdr. Fredicus Edi Santosa Rany, yang diterbitkan oleh Rumkit Tk. III Denpasar dan ditanda tangani oleh dr.Fifin Fauziyahi, NIP.197204052008122001.-----Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim H. MAHMUD, SH., LETKOL CHK NRP. 34166 sebagai Hakim Ketua serta SITI ALIFAH, SH.,MH., MAYOR CHK (K) NRP. 574652 dan M. IDRIS, SH., MAYOR SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SYAWALUDDINSYAH, SH., KAPTEN CHK NRP. 11010002461171, Panitera U. TARYANA, SH., KAPTEN CHK NRP. 636558, serta dihadapan
umum danTerdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

H. MAHMUD, SH.
LETKOL CHK NRP. 34166



HAKIM ANGGOTA I

TTD

SITI ALIFAH, SH., MH.
MAYOR CHK (K) NRP.574652

HAKIM ANGGOTA II

TTD

M. IDRIS, SH.
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

TTD

U. TARYANA, SH.
KAPTEN CHK NRP. 636558

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya

PANITERA

U. TARYANA, SH.
KAPTEN CHK NRP. 636558